



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nia Yusika Ambarsari Binti Sastro Martono, bertempat tinggal di Klampisan Rt.003/rw.005 Desa Gedawung Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiyanto, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Kenanga Lingkungan Tengklik Rt 003/ Rw 004 Kel/desa Tanjungsari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09-05-2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 11-5-2023 No 15/SK/01.V/2023/PN Wng, sebagai **Penggugat**

Lawan

Martin, bertempat tinggal di Klampisan Rt.003/rw.005 Desa Gedawung Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

Marno, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat II;**

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, tempat kedudukan Jl.Buay Subing No.7 Sukadana Lampung Timur, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Mei 2023 dalam Nomor Register 30/Pdt.G/2023/PN Wng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu MARTIN(Tergugat I) telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama MARNO (Tergugat II) dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan kekasih,yang mana telah menikah menurut agama islam akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut terjadi sebagaimana surat keterangan pernikahan tidak tercatat nomor : 203/kua.33.12.161/PW.01/04/2023.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan siri tersebut Tergugat I hamil dan ketika usia kandungan 3 (tiga) bulan Tergugat II pergi meninggalkan tergugat I sampai dengan sekarang. Selanjutnya pada tanggal 18 April 1999, Tergugat I melahirkan seorang anak perempuan yaitu : Nia Yustika Ambarsari (Penggugat)
3. Bahwa Tergugat II sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggal dan atau keberadaannya;
4. Bahwa pada saat Tergugat I dan Penggugat bertempat tinggal di Lampung Timur, Tergugat I membuatkan akta kelahiran atas nama Penggugat, kemudian terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-07102017-8987 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur (Turut Tergugat) di Lampung Timur tertanggal 29 Juli 2019.
5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-07102017-8987 atas nama Penggugat terdapat keterangan yang tidak benar terkait data / identitas orang tua kandung dari Penggugat. Pada Akta Kelahiran tersebut Penggugat tercatat lahir di Wonogiri pada tanggal 18 April 1999 merupakan anak dari pasangan suami istri Tergugat II dan Tergugat I yaitu “ MARNO dan MARTIN” sedangkan yang sebenarnya Nia Yustika Ambarsari (Penggugat) adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama “ MARTIN “ (Tergugat I).
6. Bahwa Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sesuai Pasal 72 ayat (I) Menyatakan Pembatalan Akta Kelahiran dilakukan atas permintaan orang lain atau Subyek Akta, dengan alasan Akta Cacat Hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar atau tidak sah.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Wng



7. Bahwa dengan demikian Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-07102017-8987 atas nama Nia Yustika Ambarsari (Penggugat) yang lahir di Wonogiri pada tanggal 18 April 1999 yang mana tercatat sebagai anak perempuan dari pasangan suami istri Tergugat II dan Tergugat I yaitu "MARNO dan MARTIN", yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 29 Juli 2019 tidaklah sah dan tidak berkekuatan hukum karena Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat pemalsuan data dan atau keterangan yang tidak benar dalam proses pembuatannya.

8. Bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-07102017-8987 atas nama Nia Yustika Ambarsari (Penggugat) tidak sah, maka Penggugat ingin membatalkan Kutipan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan atau diterbitkan Turut Tergugat tersebut.

9. Bahwa Penggugat sekarang berdomisili di Kabupaten Wonogiri, selanjutnya membutuhkan Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-07102017-8987 tersebut supaya dapat digunakan untuk kepentingan Kepengurusan administrasi Pernikahan Penggugat, serta mengurus administrasi kependudukan dan dokumen - dokumen penting lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri. Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-07102017-8987 atas nama Nia Yustika Ambarsari (Penggugat) yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur di Lampung Timur tertanggal 29 Juli 2019 batal deni Hukum ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk membatalkan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-07102017-8987 yang telah deregister Catatan Sipil
4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk mencatatkan kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Penggugat berdomisili, sebagai anak kandung dari seorang ibu bernama " MARTI " (Tergugat I).



5. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon berkenan memberi putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya dan Tergugat I menghadap sendiri dan Tergugat II tidak hadir dan..Turut Tergugat tidak hadir. Para pihak yang tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Wng, tanggal 30 Mei 2023, tanggal 4 Juli 2023, dan tanggal 8 Agustus 2023 yang telah dibacakan disidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DONNY, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, sebagai mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu MARTIN (Tergugat I) telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama MARNO (Tergugat II) dan hidup bersama,yang mana telah menikah menurut agama islam akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut terjadi sebagaimana surat keterangan pernikahan tidak tercatat nomor : 203/kua.33.12.161/PW.01/04/2023. Benar adanya



2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan siri tersebut Tergugat I hamil dan ketika usia kandungan 3 (tiga) bulan Tergugat II pergi meninggalkan tergugat I sampai dengan sekarang. Selanjutnya pada tanggal 18 April 1999, Tergugat I melahirkan seorang anak perempuan yaitu : Nia Yustika Ambarsari (Penggugat), Benar adanya
3. Bahwa Tergugat II sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggal dan atau keberadaannya, Benar adanya
4. Bahwa pada saat Tergugat I dan Penggugat bertempat tinggal di Lampung Timur, Tergugat I membuatkan akta kelahiran atas nama Penggugat, kemudian terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-07102017-8987 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur (Turut Tergugat) di Lampung Timur tertanggal 29 Juli 2019. Benar adanya
5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-07102017-8987 atas nama Penggugat terdapat keterangan yang tidak benar terkait data / identitas orang tua kandung dari Penggugat. Pada Akta Kelahiran tersebut Penggugat tercatat lahir di Wonogiri pada tanggal 18 April 1999 merupakan anak dari pasangan suami istri Tergugat II dan Tergugat I yaitu “ MARNO dan MARTIN” sedangkan yang sebenarnya Nia Yustika Ambarsari (Penggugat) adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama “ MARTIN “ (Tergugat I). Benar adanya
6. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita no 6,7 dan 8, Benar adanya

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri C.q. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat I telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk no 1807085804990002 atas nama Nia Yusika Ambarsari
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No 18070828190003 tanggal 15-03--2023 atas nama Kepala Keluarga Martin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta
Kelahiran No 1807- LT-07102017-8987 tanggal 29 Juli 2029
atas nama NIA YUSIKA AMBARSARI

4. Bukti-P-4 ; Fotocopy Surat Keterangan Pernikahan
Tidak Tercatat No 203/Kua.33.12.161/pW.01/04/2023
tanggal 04 April 2023 atas nama Marno dengan Martin binti
Karmin

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUKIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangganya;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat Marno dulu tapi sekarang sudah pergi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I Martin dan Tergugat II Marno pernah menikah siri;
- Bahwa nikah secara agama Islam nikahnya yang saksi ingat tahun 1999;
- Bahwa Tergugat I Martin dan Tergugat II Marno mempunyai anak satu perempuan namanya Nia Yusika Ambarsari;
- Bahwa Nia Yusika Ambarsari itu sekarang umurnya Umurnya kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun
- Bahwa Nia Yusika itu anak kandung bu Martin;
- Bahwa yang mengasuh Nia Yusika Ambarwati sejak lahir hingga sekarang ini;
- Bahwa Bpk Marno sekarang pergi entah dimana dan meninggalkan Istrinya yaitu Martin sejak mengandung 3 (tiga) bulan sampai sekarang tidak ada kabarnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Marno sekarang pergi entah dimana dan meninggalkan Istrinya yaitu Martin sejak mengandung 3 (tiga) bulan sampai sekarang tidak ada kabarnya;
- Bahwa Penggugat Nia Yusika Ambarwati dan Tergugat Martin tinggal serumah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dulu Tergugat Martin pernah tinggal dikampung dan sempat merantau;
- Bahwa Penggugat Nia Yusika Ambarwati menggugat Tergugat Martin Tergugat Marno untuk persyaratan menikah;
- Bahwa Nia Yutika Ambarwati benar mengajukan pembatalan Akta kelahirannya yang dulu lahir dari seorang ibu bernama Martin dan bapaknya bernama Marno mau diganti dengan lahir dari seorang ibu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah lahir Nia Yusika Ambarwati sudah mempunyai Akta Kelahiran atau tidak;
- Bahwa dikampung tidak ada yang protes atau keberatan kalau Penggugat mengajukan Pembatalan Akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat I tidak keberatan;

2. Saksi RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangganya;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat Marno dulu tapi sekarang sudah pergi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I Martin dan Tergugat II Marno pernah menikah siri;
- Bahwa nikah secara agama Islam nikahnya yang saksi ingat tahun 1999;
- Bahwa Tergugat I Martin dan Tergugat II Marno mempunyai anak satu perempuan namanya Nia Yusika Ambarsari;
- Bahwa Nia Yusika Ambarsari itu sekarang umurnya Umurnya kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun
- Bahwa Nia Yusika itu anak kandung bu Martin;
- Bahwa yang mengasuh Nia Yusika Ambarwati sejak lahir hingga sekarang ini;
- Bahwa Bpk Marno sekarang pergi entah dimana dan meninggalkan Istrinya yaitu Martin sejak mengandung 3 (tiga) bulan sampai sekarang tidak ada kabarnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Marno sekarang pergi entah dimana dan meninggalkan Istrinya yaitu Martin sejak mengandung 3 (tiga) bulan sampai sekarang tidak ada kabarnya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Nia Yusika Ambarwati dan Tergugat Martin tinggal serumah;
- Bahwa saksi tahu dulu Tergugat Martin pernah tinggal dikampung dan sempat merantau;
- Bahwa Penggugat Nia Yusika Ambarwati menggugat Tergugat Martin Tergugat Marno untuk persyaratan menikah;
- Bahwa Nia Yutika Ambarwati benar mengajukan pembatalan Akta kelahirannya yang dulu lahir dari seorang ibu bernama Martin dan ayahnya bernama Marno mau diganti dengan lahir dari seorang ibu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah lahir Nia Yusika Ambarwati sudah mempunyai Akta Kelahiran atau tidak;
- Bahwa dikampung tidak ada yang protes atau keberatan kalau Penggugat mengajukan Pembatalan Akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat I tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-07102017-8987 atas nama Nia Yustika Ambarsari (Penggugat) yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur di Lampung Timur tertanggal 29 Juli 2019 batal demi Hukum dan Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk mencatatkan kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Penggugat berdomisili, sebagai anak kandung dari seorang ibu bernama " MARTI " (Tergugat I);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah membenarkan seluruh dalil-dalil Gugatan dan mengakui telah adanya pemberian keterangan tidak benar dalam pembuatan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-07102017-8987 atas nama Nia Yustika

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarsari (Penggugat) sehingga memohonkan agar Gugatan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dahulu MARTIN(Tergugat I) telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama MARNO (Tergugat II) dan hidup bersama, yang mana telah menikah menurut agama Islam akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut terjadi sebagaimana surat keterangan pernikahan tidak tercatat nomor : 203/kua.33.12.161/PW.01/04/2023.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan siri tersebut Tergugat I hamil dan ketika usia kandungan 3 (tiga) bulan Tergugat II pergi meninggalkan Tergugat I sampai dengan sekarang. Selanjutnya pada tanggal 18 April 1999, Tergugat I melahirkan seorang anak perempuan yaitu : Nia Yustika Ambarsari (Penggugat)
- Bahwa Tergugat II sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggal dan atau keberadaannya;
- Bahwa pada saat Tergugat I dan Penggugat bertempat tinggal di Lampung Timur, Tergugat I membuat akta kelahiran atas nama Penggugat, kemudian terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-07102017-8987 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur (Turut Tergugat) di Lampung Timur tertanggal 29 Juli 2019.
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-07102017-8987 atas nama Penggugat terdapat keterangan yang tidak benar terkait data / identitas orang tua kandung dari Penggugat. Pada Akta Kelahiran tersebut Penggugat tercatat lahir di Wonogiri pada tanggal 18 April 1999 merupakan anak dari pasangan suami istri Tergugat II dan Tergugat I yaitu “ MARNO dan MARTIN” sedangkan yang sebenarnya Nia Yustika Ambarsari (Penggugat) adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama “ MARTIN “ (Tergugat I).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak yaitu apakah Nia Yustika Ambarsari (Penggugat) merupakan anak seorang ibu yang bernama “ MARTIN “ (Tergugat I), yang senyatanya dinyatakan berbeda pada Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-07102017-8987 tertanggal 29 Juli 2019 yang justru mencantumkan Nia Yustika Ambarsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) sebagai anak dari pasangan suami istri Tergugat II dan Tergugat I yaitu “ MARNO dan MARTIN” ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut merujuk pada ketentuan **Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya**, menguraikan sebagai berikut:

Pasal 72 ayat (1)

“Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penjelasan:

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.”;

Berdasarkan uraian Pasal tersebut, diketahui Putusan Pengadilan merupakan syarat utama yang harus ditempuh dalam hal didapati adanya cacat hukum pada Akta Pencatatan Sipil yang telah didaftarkan sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan diketahui telah adanya pemberian keterangan yang tidak benar oleh Tergugat I pada saat pendaftaran Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-07102017-8987 tertanggal 29 Juli 2019 , dimana Nia Yustika Ambarsari (Penggugat) tercatat lahir di Wonogiri pada tanggal 18 April 1999 merupakan anak dari pasangan suami istri Tergugat II dan Tergugat I yaitu “ MARNO dan MARTIN” sedangkan senyatanya Nia Yustika Ambarsari (Penggugat) merupakan anak kandung dari seorang ibu yang bernama “ MARTIN “ (Tergugat I).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan, diketahui:

- Bahwa dahulu MARTIN(Tergugat I) telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama MARNO (Tergugat II) dan hidup bersama,yang mana telah menikah menurut agama islam akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut terjadi sebagaimana surat keterangan pernikahan tidak tercatat nomor : 203/kua.33.12.161/PW.01/04/2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan siri tersebut Tergugat I hamil dan ketika usia kandungan 3 (tiga) bulan Tergugat II pergi meninggalkan tergugat I sampai dengan sekarang. Selanjutnya pada tanggal 18 April 1999, Tergugat I melahirkan seorang anak perempuan yaitu : Nia Yustika Ambarsari (Penggugat)
- Bahwa Tergugat II sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggal dan atau keberadaannya;
- Bahwa pada saat Tergugat I dan Penggugat bertempat tinggal di Lampung Timur, Tergugat I membuatkan akta kelahiran atas nama Penggugat, kemudian terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-07102017-8987 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur (Turut Tergugat) di Lampung Timur tertanggal 29 Juli 2019.
- Bahwa saksi tidak tahu Marno sekarang pergi entah dimana dan meninggalkan Istrinya yaitu Martin sejak mengandung 3 (tiga) bulan sampai sekarang tidak ada kabarnya;
- Bahwa saksi tahu dulu Tergugat Martin pernah tinggal dikampung dan sempat merantau;
- Bahwa Penggugat Nia Yusika Ambarwati menggugat Tergugat Martin Tergugat Marno untuk persyaratan menikah;
- Bahwa Nia Yutika Ambarwati benar mengajukan pembatalan Akta kelahirannya yang dulu lahir dari seorang ibu bernama Martin dan ayahnya bernama Marno mau diganti dengan lahir dari seorang ibu saja;
- Bahwa dikampung tidak ada yang protes atau keberatan kalau Penggugat mengajukan Pembatalan Akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1:Fotocopy Kartu Tanda Penduduk no 1807085804990002 atas nama Nia Yusika Ambarsari, Bukti P-2:Fotocopy Kartu Keluarga No 18070828190003 tanggal 15-03--2023 atas nama Kepala Keluarga Martin, Bukti P-3 :Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 1807- LT-07102017-8987 tanggal 29 Juli 2029 atas nama NIA YUSIKA AMBARSARI, diketahui Tergugat I dan Tergugat II tercatat sebagai orang tua kandung dari NIA YUSIKA AMBARSARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada bukti-P-4 ; Fotocopy Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat No 203/Kua.33.12.161/pW.01/04/2023 tanggal 04 April 2023 atas nama Marno dengan Martin binti Karmin dimana keduanya bukanlah merupakan pasangan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri yang sah dan dahulu tinggal di Wonogiri dan sejak usia kandungan 3 (tiga) bulan Tergugat II pergi meninggalkan tergugat I sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga turut diakui oleh Tergugat I dalam Surat Jawabannya yang menyatakan telah adanya pemberian keterangan yang tidak benar pada saat pendaftaran Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-07102017-8987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur (Turut Tergugat) di Lampung Timur tertanggal 29 Juli 2019 atas nama Nia Yusika Ambarwati, sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPdata, yang menguraikan sebagai berikut:

Pasal 174 HIR

“Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.

Pasal 1925 KUHPdata

Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”;

Berdasarkan uraian Pasal-Pasal diatas dan dikatikan dengan fakta persidangan, diketahui pengakuan Tergugat I dalam Surat Jawaban di muka hakim merupakan alat bukti sempurna, dan harus diterima sebagai bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu saat terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-07102017-8987 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur (Turut Tergugat) di Lampung Timur tertanggal 29 Juli 2019 atas nama Penggugat terdapat keterangan yang tidak benar terkait data / identitas orang tua kandung dari Penggugat. Pada Akta Kelahiran tersebut Penggugat tercatat lahir di Wonogiri pada tanggal 18 April 1999 merupakan anak dari pasangan suami istri Tergugat II dan Tergugat I yaitu “ MARNO dan MARTIN” sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya Nia Yustika Ambarsari (Penggugat) adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama “ MARTIN “ (Tergugat I), dengan demikian menurut hukum Akta Kelahiran Penggugat Nomor 1807-LT-07102017-8987 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur (Turut Tergugat) di Lampung Timur tertanggal 29 Juli 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ketiga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas oleh karena Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-07102017-8987 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur (Turut Tergugat) di Lampung Timur tanggal 29 Juli 2019 dinyatakan batal demi hukum, dengan demikian NIA YUSIKA AMBARSARI adalah anak perempuan kandung dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka keempat yaitu Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk mencatatkan kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Penggugat berdomisili, sebagai anak kandung dari seorang ibu bernama “MARTIN” (Tergugat I), akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi yang mengurus administrasi kependudukan untuk dibuatkan aktaanya sebagaimana bunyi pasal 27 UU no 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan :

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran

Menimbang, bahwa oleh karena petitum sebelumnya telah dikabulkan serta berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KUHPerdara, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-07102017-8987 atas nama Nia Yustika Ambarsari (Penggugat) yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur di Lampung Timur tertanggal 29 Juli 2019 batal demi Hukum;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk membatalkan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-07102017-8987 yang telah deregister Catatan Sipil;
4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk mencatatkan kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Penggugat berdomisili, sebagai anak kandung dari seorang ibu bernama "MARTIN" (Tergugat I);
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H. dan Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Kartinem., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.,

TTD
Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

TTD

Vilaningrum Wibawani., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Wng



TTD
Kartinem,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 1.374. 000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran	:	
7. Penggandaan Berkas	:	Rp 27.000,00;
Jumlah	:	Rp 1.566.000,00;
(satu juta lima ratus enam puluh enam ribu Rupiah)		